REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING BERBASIS NILAI KEADILAN

DISERTASI



Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

> Dipertahankan pada tanggal: 14 Maret 2020 Di Universitas Islam Sultan Agung

> > Oleh:

Arif Rochman NIM : PDIH 03.II.13.0040 / 10301900075

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2020

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh:

Arif Rochman NIM: PDIH 03.II.13.0040

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Semarang,

2020.

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr.H.Gunarto, S.H., S.E.Akt.M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr.H.Amin Purnawan, S.H.C.N.M.Hum

NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,

Ketua

Program Doktor (S3) Ilmu Hukum

Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.M.Hum.

NIDN: 06-2105-7002 PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
- 2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini,serta sanksi administratif sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 5 Oktober 2020.

Yang membuat pernyataan,

(Arif Rochman)

NIM. PDIH 03.II.13.0040

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Innasshalaati wanusuki wamahyaaya, wamamaati lillaahi rabbil aalamiin (doa iftitah)

Beribadahlah kalian, seakan-akan meninggal esok hari, dan bekerjalah kalian, seakan-akan hidup seribu tahun lagi.

(Al-Hadist)

Hidup adalah perjuangan, oleh karenanya tiada kata terlambat untuk selalu belajar dan menuntut ilmu, karena Allah SWT akan meninggikan derajat manusia-manusia yang berilmu.

(Penulis)

Dipersembahkan:

Kedua (Alm.) Ayah & Ibunda tercinta,

Istri & anakku,

Adik-adikku tersayang,

Handai taulan yang baik dan senantiasa memberi semangat dalam penulisan disertasi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

Puji Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah SWT telah melimpahkan rakhmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul " *Rekonstruksi Kebijakan Penanaman Modal Asing Berbasis Nilai Keadilan*" ini sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (PDIH Unissula), Semarang.

Dengan penuh kesadaran penulis merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT, serta bantuan, dukungan dari semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Untuk itu teriring doa semoga Allah SWT berkenan menerima sebagai amal sholehnya, pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus, serta sembah sujud penulis haturkan kepada Ayahanda (almarhum) H.Chafid, S.Pd., dan Ibunda penulis tercinta Hj.Zu'afah, Istri Umi Tri Astuti, A.Md. dan ananda tersayang Fahromi Rahmansyah, serta adik-adik penulis yang baik hati, Ana Yuliatin, S.Pt., dr.Agustina Fitriyanti, Sp.PD., Lailatul Arofah, S.Psi.M.M., Nurlaili Muzdalifah, A.Md., Yusuf Bahtiar, S.Pd., Muhammad Rifqi Maulana, S.Kom., dan Jihan Nafira, A.Md., yang kesemuanya telah mendidik,

mendorong dan memberikan semangat belajar, demi selesainya studi Program Doktor Ilmu Hukum ini.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

- Rektor Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan dan mengupayakan sarana proses belajar-mengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Unissula;
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang juga telah memberikan sarana dan prasarana kelancaran kegiatan perkuliahan pada Program Doktor Ilmu Hukum Unissula;
- 3. Dr.Hj.Anis Mashdurohatun, SH.MHum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Unissula, yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat turut serta menyelesaikan studi ini;
- 4. Prof.Dr. H.Gunarto, SH.,SE.,Akt., M.Hum., selaku Promotor , yang selalu bersabar dalam memberikan bimbingan maupun koreksi kepada penulis;
- Dr.H. Amin Purnawan, SH.CN.MHum., selaku Co-Promotor yang juga selalu tekun dan bersabar dalam memberikan bimbingan maupun koreksi kepada penulis;
- 6. Prof.Dr.Achmad Busyro, SH.MHum., dan Dr.Hj.Aryani Witasari, SH.M.Hum.,selaku anggota Tim Penguji proposal, maupun kualifikasi disertasi, yang telah turut serta membantu memberikan koreksi dan masukan/pendapatnya kepada penulis;

- 7. Almarhumah Prof.Dr.Hj.Sri Sumarwani, SH.MH. selaku Dosen Pengajar mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum, yang sangat berguna dalam penelitian maupun penulisan disertasi ini;
- 8. Prof.Dr.Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, SH.MS., dan Prof.Dr.H.Eman Suparman, SH.MH. yang telah memberikan inspirasi kepada penulis untuk meneliti tentang ketidakadilan hukum pada aktifitas penanaman modal asing di Indonesia;
- 9. Dr.Prasetyo Aribowo, SH.M.Soc.Sc, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Ibu Boedi Kristiana, S.AP., M.M., selaku Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Kewilayahan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Drs. Akhmad Juniadi, M.Si selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Jepara serta Ibu Farid Akhadah, S.Psi, M.M., selaku Kepala Seksi Perizinan Dasar, yang telah memberikan informasi baik secara tertulis maupun lisan dalam penyusunan disertasi penulis;
- Seluruh dosen Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH Unissula), yang telah menularkan ilmu-ilmunya, dan semoga bermanfaat;
- 11. Segenap Staf Tata Usaha PDIH Unissula, atas semua pelayanan akademik dan bantuannya demi kelancaran dalam penyelesaian studi penulis;
- 12. Segenap Pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pusat), melalui Kantor Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah, maupun tingkat kabupaten yang penulis ambil

sampel di Kabupaten Jepara, yang telah membantu dan melayani penulis dalam mendapatkan data-data/informasi maupun diskusi tentang penanaman modal asing di wilayah masing-masing, sehingga membantu penulis dalam menyusunan disertasi ini;

- 13. Seluruh responden baik itu terkait sebagai kelompok *supplier* produk kepada perusahaan penanaman modal asing, maupun asosiasi pengusaha Indonesia yang terkait dengan eksistensi penanaman modal asing di Indonesia, serikat pekerja yang turut bekerja pada perusahaan penanaman modal asing, yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, akan tetapi telah memberikan masukan/ide/gagasan terkait dengan penulisan disertasi ini;
- 14. Terakhir kepada sesama sahabat, handai taulan, rekan-rekan Program S3 PDIH Unissula, serta sanak saudara lainnya, semoga diterima segala amal baiknya oleh Allah SWT.

Motivasi penulisan judul/tema disertasi ini yang bermula dari pengamatan penulis, tentang fenomena, kondisi maupun keadaan maraknya aktifitas penanaman modal asing baik di skup paling bawah, di tingkat Kabupaten Jepara, di level Provinsi Jawa Tengah, maupun skala nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang begitu banyak berinfiltrasi ke dalam wilayah ekonomi NKRI, akan tetapi di sisi lain kondisi maupun tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia terutama sektor UMKM dan koperasi yang belum mendapat pengaruh/influensi kemakmuran ekonomi maupun kemakmuran tingkat penghidupannya. Sehingga dengan segenap tekat dan semangat penulis mencoba untuk membahas serta memberikan

solusi/rekomendasi tentang bagaimana mengantisipasi kondisi tersebut, meskipun

penulis hanya mampu memberikan input/saran dari aspek ilmu hukum sesuai dengan

latar belakang yang penulis dapatkan pada PDIH Unissula, sehingga sangat

memungkinkan untuk menerima masukan/input dari disiplin keilmuan lain, terutama

dari aspek ilmu ekonomi makro, sebagai bentuk kelengkapan/kesempurnaan terkait

dengan tata cara rekonstruksi penanaman modal asing berbasis nilai keadilan sosial.

Akhirnya penulis mohon kritik maupun saran demi kesempurnaan

disertasi ini, dan semoga tulisan yang sederhana ini ada manfaatnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Semarang, 5 Oktober 2020.

Penulis

Arif Rochman

NIM: PDIH 03.II.13.0040

ХX

GLOSSARY

Rekonstruksi: berasal dari kata '*reconstruction*' yang dapat diartikan sebagai penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang, dan dapat juga diberikan pengertian 're-organisasi'. Dengan demikian pelaksanaan rekonstruksi dapat dimaksudkan sebagai pelaksanaan penaataan ulang menuju suatu hasil (*out put*) yang lebih baik dan/atau berkonsepkan pembangunan kembali untuk menjadi lebih baik:

Kebijakan : upaya sungguh-sungguh untuk memberikan arah,haluan, petunjuk, direction, agar suatu program dapat berjalan dan berperan sehingga mampu memberikan manfaat /efek positif serta perbaikan dari suatu aktifitas/kegiatan tertentu;

PMA : penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;

Keadilan : substansi yang berkaitan dengan pemenuhan/penentuan hak dan pembagian hak dan kewajiban yang seimbang dalam konteks hubungan antara warga negara baik domestik maupun asing dengan negara asalnya atau negara tujuan investasinya;

ADR : Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati sebelumnya oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli;

Akuisisi : pengambilalihan, merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum, atau orang perseorangan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut;

Amortisasi : pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi;

Arbitrase : cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis dari para pihak yang bersengketa;

BUMN : Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;

CSR : Corporate Social Responsibility, adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan berada;

CV : *Commanditaire Venootschap*, adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda diantara anggotanya;

Divestasi : kewajiban penjualan saham oleh perusahaan asing yang telah beroperasi selama jangka waktu yang telah ditetapkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta nasional;

Equal

Treatment: perlakuan yang sama yang diberikan oleh negara tuan rumah (*host country*), baik terhadap penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri;

HGB: Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan atau mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun;

HGU: Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;

Hak Pakai : hak untuk menggunakan adan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang;

Repatriasi

Modal : hak transfer keuntungan ke negara asal yang diberikan secara timbal balik:

H.C. : host country (negara tuan rumah investasi), adalah negara tempat kegiatan penanaman modal dilakukan, juga dikenal dengan sebutan 'capital importing country';

FDI : Foreign Direct Investment, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak asing baik orang pribadi (natural person), maupun badan hukum asing dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau untuk mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian;

JVA: Joint Venture Agreement, merupakan kontrak antara partner asing (investor asing) dengan mitra lokalnya untuk membentuk perusahaan patungan di bidang penanaman modal;

K.I. : Kawasan Berikat (bounded zone), adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor;

Merger : perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum;

Nasionali-

sasi : pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan mengurangi hak menguasai atau mengurus perusahaan;

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No.12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994;

PPh : Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan/dikenakan atas penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya;

PPN: Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak, di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor Barang Kena pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, di dalam Daerah Pabean yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam

Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

PTSP: Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang, dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;

Production

Sharing

Contract : adalah kontrak kerja sama antara kontraktor (investor asing) dengan instansi yang mewakili pemerintah di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi (BP Migas);

RUPM: Rencana Umum Penanaman Modal, adalah penjabaran kebijakan dasar di bidang penanaman modal;

SPIPISE: Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan, PDPPM dan PDKPM;

Technical

Assistance

Agreement: adalah perjanjian teknis dalam kegiatan-kegiatan tertentu dari perusahaan (prinsipal) kepada perusahaan lain untuk melakukan pekerjaa-pekerjaan tertentu yang berada di luar core kegiatan dari prinsipal;

WTO: World Trade Organization, atau organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah membantu para produsen barang dan jasa, eksportir/importir dalam kegiatan bisnis.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ACIA : ASEAN Comprehensif Investment Agreement

ADR : Alternative Dispute Resolution

AIA : ASEAN Investment Agreement

API : Angka Pengenal Impor

ASEAN : Association of South-East Asian Nations

AFTA : ASEAN Free Trade Area

BAT : British American Tobacco

BKPM : Badan Koordinator Penanaman Modal

BAPEPAM-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

BIT : Bilateral Investment Treaties

BPN : Badan Pertanahan Nasional

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

BUMDes : Badan Usaha Milik Desa

BOI : Board of Investment

CSR : Corporate Social Responsibility

CV : Commanditaire Vennotschap

DSU : Dispute Settlement Understanding

DDI : Domestic Direct Investment

ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral

EU : European Union

FDI : Foreign Direct Investment

FTA : Free Trade Area

GATS : General Agreement on Tariffs in Service

GATT : General Agreement on Tariffs and Trade

GDP : Gross Domestic Product

HAM : Hak Azasi Manusia

HKI : Hak Kekayaan Intelektual

HGB : Hak Guna Bangunan

HGU : Hak Guna Usaha

HP : Hak Pakai

HO : Hinder Ordonantie

ICSID : International Centre for the Settlement of Investment Dispute

IMB : Izin Mendirikan Bangunan

IMF : International Monetary Fund

ITO : International Trade Organization

IMTA : Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

IUP : Izin Usaha Pertambangan

JV : Joint Venture

JVE : Joint Venture Enterprise

KAPET : Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

KB : Kawasan Berikat

KBLI : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

KEK : Kawasan Ekonomi Khusus

LoI : Letter of Intent

MENKO : Menteri Koordinator

MIGA : Multilateral Investment Guarantee Agency

M & A : Merger & Accuisition

MFN : Most Favoured Nation

MOFTEC : Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation

NAFTA : North American Free Trade Area

NSWI : National Single Window for Investment

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

PPh : Pajak Penghasilan

PPn : Pajak Pertambahan Nilai

PPnBM : Pajak Penjualan Barang Mewah

PERPRES : Peraturan Presiden

PMA : Penanaman Modal Asing

PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri

PP : Peraturan Pemerintah

PPAT : Pejabat Pembuat Akta Tanah

PT.PMA : Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing

PTSP : Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

RO : Representative Office

RT/RW : Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah

SPIPISE : Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi

SIAC : Singapore International Arbitration Convention

SEBI : Securities Exchange Board of India

SOE : State Own Enterprise

TDP : Tanda Daftar Perusahaan

TKA : Tenaga Kerja Asing

TKI : Tenaga Kerja Indonesia

TRIMs : Trade Related Aspect of Investment Measures

UN : United Nation

UNCTAD : United Nations Conference on Trade and Development

UNGA : United Nation General Assembly

UU / UUD : Undang-Undang / Undang-Undang Dasar

UNCITRAL : United Nations Commission on International Trade Law

WFOE : Wholly Foreign-Owned Enterprises

WTO : World Trade Organization

WNI : Warga Negara Indonesia